

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN

LSM SAKTI

TENTANG

KERJA SAMA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 14.003/LSM SAKTI/01/2023

Nomor : ~~025~~/PM.04/K.SS-10/01/2023

Pada hari ini jum'at, tanggal tiga belas, bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (13-01-2023) di Baturaja, yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. DEWANTARA JAYA,
S.P., M.H. | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jl. Syekh A. Kaliyudin No.46 A, Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. YULIAN TOMI | : | Ketua LSM SAKTI, bertindak dalam jabatannya, berkedudukan di Jalan Jl. Mukmin, Gg. Sejahtera No.60 Rt.012/Rw.03 Kel. Air Gading-Kec.Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kode Pos.32121, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

PARA PIHAK menerangkan kesepakatan kerjasama untuk melakukan pemantauan yang dilakukan oleh pihak mitra.

Sehubungan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemantau pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu.
6. Pemantauan Pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

7. Hari dalam perjanjian Kerjasama ini adalah hari kalender
8. LSM SAKTI adalah sebuah lembaga pengabdian bagi setiap yang berjiwa kebangsaan sejati yang terpanggil dan terbeban pada tegaknya keadilan sesuai jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan Umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum;
- 2) Terlaksananya proses pemantauan Pemilu yang dilakukan oleh lembaga pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh bawaslu;
- 3) Menjamin hak dan kewajiban lembaga Pemantau Pemilu.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bersama Bawaslu ikut mengawasi Tahapan Pemilu dari awal sampai akhir;
- b. Menjadi warga negara yang berpartisipasi aktif dalam bidang sosial, politik dan demokrasi dengan cara ikut mengawasi jalannya Pemilu;
- c. Peningkatan Kapasitas di bidang pengawasan Pemilu bagi pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
 - c. memberikan arahan para pemantau Pemilu yang telah terakreditasi
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu;

- c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang Penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

1) Hak PIHAK KESATU:

- a. berhak mendapatkan data pemantau secara keseluruhan baik profil lembaga dan profil perorangan/individu yang melakukan pemantauan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- b. Mendapatkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan sesuai dengan cakupan tahapan yang dipantau oleh lembaga pemantau;
- c. Berhak mempublikasikan laporan hasil pemantauan Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi.

2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah negara Republik Indonesia;
- b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses Penyelenggaraan Pemilu;
- c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara;
- d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu;

- f. menyampaikan temuan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 **KERAHASIAAN**

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah

diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

- 2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9 **KEADAAN KAHAR**

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- 2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Alamat : Jl. Syekh A. Kaliyudin No.46 A, Tanjung Baru, Kab.OKU

Alamat email : bawasluoku17@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

LSM SAKTI

Alamat : Jl. Mukmin, Gg. Sejahtera No.60 Rt.012/Rw.03 Kel. Air
Gading Kec.Baturaja Barat, Kab.OKU

Nomor Telepon : 0882-8664-0464

- 2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing- masing memperolehnya;
- c. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU KABUPATEN OKU



DEWANTARA JAYA, S.P., M.H.

PIHAK KEDUA,
KETUA LSM SAKTI



YULIAN TOMI